



PUTUSAN

Nomor 4773 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LE VAN VUNG;**
Tempat Lahir : Vam Lang – Go Cong Dong – Tien Giong, Vietnam;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 5 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Thi Tran Vam Lang, Huyen Go Cong Dong, Tinh Tien Giang, Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda KIA TG 91115 TS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 102 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atau
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4773 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 102 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atau

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 102 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tanggal 14 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LE VAN VUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KIA TG 91115 jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya:
 - a) Mesin Pokok Kapal (MPK) merek Cummin 6 silinder;
 - b) Alat navigasi:
 1. 1 (satu) buah kompas;
 2. 1 (satu) buah GPS Furuno GP-39;
 3. 1 (satu) buah C-Map Xino;
 - c) Alat komunikasi:
 1. 1 (satu) buah radio Icom IC M-710;
 2. 1 (satu) buah radio Super Star 2400;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4773 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah radio Super Star SS-2400 Plus;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set alat penangkap ikan trawl;
- 5 (lima) ekor ikan yang sudah dikeringkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui Terdakwa;

4. Biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 14 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LE VAN VUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LE VAN VUNG, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KIA TG 91115 jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya;
 - Mesin Pokok Kapal (MPK) merek Cummin 6 silinder;
 - Alat navigasi yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah kompas;
 2. 1 (satu) buah GPS Furuno GP-39;
 3. 1 (satu) buah C-Map Xino;
 - Alat komunikasi terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah radio Icom IC M-710;
 2. 1 (satu) buah radio Super Star 2400;
 3. 1 (satu) buah radio Super Star SS-2400 Plus;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4773 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat penangkap ikan trawl;
- 5 (lima) ekor ikan yang sudah dikeringkan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah bendera Negara Vietnam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 575/PID. SUS/2021/PT PBR, tanggal 23 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 23/Pid.Sus-Prk/2021PN Ran, tanggal 14 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-PRK/2022/PN Ran, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 20 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna pada tanggal 11 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 20

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4773 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Perizinan Berusaha" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 07.10 WIB ketika Kapal Patroli KRI Kerambit-627 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI, Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi sebuah kapal pada posisi 06° 15' 715" LU 106° 58' 800" BT yang selanjutnya setelah dilihat melalui teropong diketahui bahwa kontak tersebut adalah sebuah kapal ikan berbendera Vietnam dengan Nomor Lambung KIA TG 91115 TS yang sedang menarik jaring. Kemudian Kapal Patroli KRI Kerambit-627 melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Kapal KIA TG 91115 TS tersebut, namun Kapal KIA TG 91115 TS memutuskan tali jaring dan berusaha melarikan diri dengan cara menghindar dan menambah kecepatan. Selanjutnya KRI KERAMBIT-627 memberikan tembakan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4773 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan ke udara dan KIA TG 91115 TS berhenti, dan berhasil dikuasai pada posisi 06° 19' 619" LU-1060 58 012" BT;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari Kapal Patroli KRI Kerambit-627 diketahui bahwa KIA TG 91115 TS dinakhodai oleh Terdakwa Le Van Vung mengibarkan bendera Vietnam dan di atas kapal Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Berusaha dari Pemerintah Indonesia. Di atas kapal KIA TG 91115 TS ditemukan jaring cadangan yang berada di anjungan kapal berupa rangkaian jaring *Trawl*, awak kapal sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Nakhoda yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam dan ikan hasil tangkapan lebih kurang sebanyak 2 (dua) palka dengan berat lebih kurang sebanyak 2 (dua) ton yang berdasarkan Hasil Uji Organoleptik Nomor B.007/25.2/TU.210/VI11/2021 tanggal 24 Agustus 2021 oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang pada kesimpulannya adalah bahwa ikan dalam kondisi busuk/rusak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 102 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa demikian juga putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tidak melampaui kewenangannya, karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tertanggal 29 Desember 2015, di dalam poin 3, telah menyebutkan bahwa "Dalam Perkara *Illegal Fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4773 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menetapkan status barang bukti berupa 1 (satu) buah KIA TG 91115 jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan tidaklah tepat, karena selain barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, juga sesuai Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan dan Pasal 45 Ayat (2) KUHAP maka seharusnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 575/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 23 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 14 Oktober 2021 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Bab III Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 102 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4773 K/Pid.Sus/2022



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 575/PID. SUS/2021/PT PBR, tanggal 23 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 14 Oktober 2021 tersebut mengenai status barang bukti menjadi :

Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KIA TG 91115 jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya;
- Mesin Pokok Kapal (MPK) merek Cummin 6 silinder;
- Alat navigasi yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah kompas;
 2. 1 (satu) buah GPS Furuno GP-39;
 3. 1 (satu) buah C-Map Xino;
- Alat komunikasi terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah radio Icom IC M-710;
 2. 1 (satu) buah radio Super Star 2400;
 3. 1 (satu) buah radio Super Star SS-2400 Plus;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) set alat penangkap ikan trawl;
- 5 (lima) ekor ikan yang sudah dikeringkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Negara Vietnam;

Dikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui Terdakwa;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 19 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4773 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)